

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara yang masih berkembang yang terus mengupayakan pembangunan nasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dalam mencapai kesejahteraan masyarakat, pemerintah memerlukan pembangunan di berbagai wilayah. Supaya pembangunan nasional dapat terlaksanakan dengan baik, pemerintah memerlukan biaya yang sangat besar, sumber penerimaan negara terbesar yaitu di peroleh dari pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Mardiasmo (2016) Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang menegakkan hukum serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya imbalan. Iuran tersebut digunakan negara untuk membiayai kepentingan publik.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan suatu bentuk kewajiban yang bersifat memaksa dan harus di patuhi oleh wajib pajak pribadi maupun badan. Dengan demikian, kepatuhan wajib pajak menjadi elemen kunci dalam keberhasilan sistem perpajakan suatu negara. Akan tetapi, masih banyak wajib pajak yang enggan atau mengabaikan dalam membayar dan melapor pajak. Hal ini, menyebabkan ketidakpatuhan dalam membayar dan melapor pajak.

Kepatuhan perpajakan adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi (Gunadi, 2013). Masalah kepatuhan yang terjadi di Indonesia menjadi hal yang penting, jika wajib pajak tidak patuh dapat menimbulkan tindakan penghindaran pajak. Hal ini dapat menghasilkan kurangnya penerimaan penghasilan pajak dan dapat merugikan negara.

Di Indonesia, sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional. Data dari Kementerian Koperasi dan UMKM menunjukkan bahwa lebih dari 60% Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia disumbangkan oleh sektor ini (djpb.kemenkeu.go.id). Selain itu, UMKM juga menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan menjadi penggerak utama ekonomi lokal. Namun, meskipun kontribusi UMKM terhadap perekonomian sangat signifikan, tingkat kepatuhan pajak di sektor ini masih terbilang cukup rendah. Banyak pelaku UMKM yang tidak menjalankan kewajiban sebagai wajib pajak, pada tahun 2021 pelaku UMKM yang tidak membayar dan melapor masih tercatat 58 juta pelaku (www.pajak.com). Sehingga, tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM perlu mendapatkan perhatian khusus. Upaya yang dapat dilakukan agar kepatuhan wajib pajak meningkat dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak itu sendiri, antara lain yaitu pemahaman perpajakan, keadilan pajak, persepsi sanksi perpajakan, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan.

Faktor pertama yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu pemahaman perpajakan. Menurut Resmi (2014) menjelaskan bahwa pengetahuan dan pemahaman mengenai peraturan perpajakan adalah langkah - langkah wajib pajak dalam memahami tentang perpajakan dan mengimplementasikan pengetahuan itu untuk atau dalam membayar pajak. Pemahaman perpajakan bentuk dari kesadaran dan pengetahuan yang dimiliki wajib pajak terhadap peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku. Pemahaman ini tidak hanya sebatas mengetahui isi dari undang-undang atau aturan pajak, tetapi juga mencakup kemampuan wajib pajak untuk menginterpretasikan dan menerapkan dalam perpajakan secara nyata, seperti menghitung, membayar, dan melaporkan pajak secara benar dan tepat waktu. Semakin tinggi tingkat pemahaman perpajakan wajib pajak, maka semakin besar tingkat kepatuhannya dalam menjalankan kewajiban perpajakan.

Faktor kedua yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu keadilan pajak. Menurut Mardiasmo (2016) keadilan pajak yaitu sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding.

Faktor ketiga yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu persepsi sanksi perpajakan. Menurut Mardiasmo (2016) Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi perpajakan ada dua jenis yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Faktor keempat yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu modernisasi sistem administrasi perpajakan. Modernisasi sistem administrasi perpajakan merupakan pelaksanaan dari berbagai program dan kegiatan yang ditetapkan dalam reformasi administrasi perpajakan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem administrasi perpajakan modern adalah sistem administrasi perpajakan yang mengalami penyempurnaan atau perbaikan agar lebih efisien dan memudahkan wajib pajak dalam peningkatan pelayanan kepada wajib pajak dengan memanfaatkan teknologi informasi yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak (Anggreani & Lenggono, 2021).

Adapun penelitian terdahulu yang dapat digunakan untuk mendukung variabel di atas antara lain penelitian yang dilakukan oleh Arta & Alfasadun (2022) meneliti kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Pati dengan variabel independen berupa tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan. Penelitian ini membuktikan bahwa ketiga variabel tersebut memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, menunjukkan bahwa faktor pemahaman dan ketegasan hukum perpajakan mampu mendorong kepatuhan yang lebih baik. Kemudian, pada penelitian kedua yang dilakukan oleh Novita, dkk. (2020) di Kota Jakarta menggunakan variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan. Hasilnya menunjukkan bahwa hanya variabel modernisasi yang memiliki pengaruh positif

dan signifikan terhadap kepatuhan, sedangkan pengetahuan dan sanksi tidak berpengaruh.

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Anggreni dan Lenggono (2021) melakukan penelitian di kota Ambon dengan judul “pengaruh implementasi PP No. 23 Tahun 2018, pemahaman perpajakan, dan modernisasi sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak umkm”. Penelitian ini membuktikan bahwa ketiga variabel tersebut memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian keempat yang dilakukan oleh Damanik (2021) di Kota Jambi dengan judul “pengaruh sistem administrasi modern, keadilan, akuntabilitas, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak umkm” Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem administrasi modern, keadilan, akuntabilitas, dan sanksi perpajakan semuanya berpengaruh positif terhadap kepatuhan. Selanjutnya penelitian kelima yang dilakukan oleh Rahayu dan Suaidah (2022) di kota kediri dengan judul “pengaruh keadilan, perilaku, persepsi penerapan undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak umkm”. Penelitian ini menunjukkan bahwa keadilan dan persepsi terhadap penerapan undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan, sementara variabel perilaku tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak umkm. Dan penelitian keenam yang dilakukan oleh Wirayanti (2024) di kabupaten badung dengan judul “pengaruh sosialisasi perpajakan, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak umkm”. Penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak umkm.

Berdasarkan penjelasan dari penelitian terdahulu diatas, maka penulis ingin menggabungkan dan menguji kembali pengaruh variabel-variabel independen yaitu Pemahaman Perpajakan, Keadilan Pajak, Persepsi Sanksi Perpajakan, dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan yang telah diteliti oleh peneliti terdahulu terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Adapun alasan peneliti memilih UMKM di Kota Yogyakarta sebagai subjek penelitian dikarenakan berdasarkan data yang peneliti dapatkan dari KPP Pratama Yogyakarta.

Tabel 1.1.

Rasio Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Yogyakarta

Tahun	Jumlah Wajib Pajak UMKM yang terdaftar	Jumlah Wajib Pajak UMKM yang Membayar Pajak	Jumlah Pelaporan SPT Wajib Pajak UMKM
2020	6.772	6.164	5.459
2021	5.986	5.680	4.678
2022	5.633	5.614	4.626
2023	5.421	3.564	3.081
2024	7.333	3.400	2.300

Sumber : KPP Pratama Yogyakarta

Berdasarkan data dari KPP Pratama Yogyakarta dalam tabel 1.1., terlihat bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM dalam hal pembayaran dan pelaporan pajak mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2020, dari total 6.772 wajib pajak UMKM yang terdaftar, terdapat 6.164 wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak dan 5.459 yang melaporkan SPT. Namun, pada tahun 2023, jumlah wajib pajak yang melakukan pembayaran menurun drastis menjadi 3.564 dari total 5.421 wajib pajak terdaftar, dan yang melaporkan SPT hanya 3.081.

Bahkan pada tahun 2024, walaupun jumlah wajib pajak yang terdaftar meningkat menjadi 7.333, jumlah yang membayar pajak justru menurun menjadi 3.400 dan yang melaporkan SPT hanya 2.300. Masalah ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Yogyakarta dalam memenuhi kewajiban perpajakannya masih terbilang rendah. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN, KEADILAN PAJAK, PERSEPSI SANKSI PERPAJAKAN, DAN MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KOTA YOGYAKARTA”**

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah Pemahaman Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM ?
2. Apakah Keadilan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM ?
3. Apakah Persepsi Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM ?
4. Apakah Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan juga penelitian-penelitian terdahulu maka peneliti bertujuan untuk menguji kembali pengaruh Pemahaman Perpajakan, Keadilan Pajak, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Dengan menganalisis faktor-faktor tersebut, penelitian ini berupaya mengungkap

kekurangan dan celah dalam sistem perpajakan, serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini digunakan sebagai sebuah referensi dalam meneliti kepatuhan wajib pajak UMKM dan juga dapat digunakan dalam penelitian-penelitian selanjutnya yang berfokus di bidang perpajakan.

Hasil penelitian ini juga dapat menjadi bukti empiris pengaruh pemahaman perpajakan, keadilan pajak, persepsi sanksi perpajakan dan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

2. Manfaat Praktik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan pertimbangan bagi pemerintah dengan mempertimbangkan faktor pemahaman perpajakan, keadilan pajak, persepsi sanksi perpajakan, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan serta memenuhi realisasi pajak UMKM di Kota Yogyakarta.